

Serial 5

Hukum Seputar Hadiah

Ustadz Aris Munandar, S.S, M.P.I



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hukum Seputar Hadiah

(Disarikan dari Bab *Al Hadiyah 'ala Syafa'at* di Kitab Al Kabair Syaikh Muhammad
At Tamimi Syarah Syaikh Shalil bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan)

Penulis:

Ustadz Aris Munandar, S.S., M.P.I. حفظه الله

Transkriptor:

Rizky Wirantara

Desain Sampul:

**Tim Transkrip Ustadz Aris Munandar
(ustadzaris.com Publishing)**

Layouter:

**Tim Transkrip Ustadz Aris Munandar
(ustadzaris.com Publishing)**

Diterbitkan oleh:



ustadzaris.com Publishing

Pogung Kidul, Sleman, D.I Yogyakarta

ustadzarispublishing@gmail.com

Kata Pengantar

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى أصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.

Amma ba'du:

Tidaklah diragukan bahwasanya diantara hal yang paling bermanfaat adalah sibuk dengan ilmu, mengajarkannya ataupun mempelajarinya. Dan di antara ilmu agama yang sangat penting untuk dipelajari, adalah ilmu agama yang berkenaan dengan hal-hal keseharian kita. Bahkan memiliki ilmu yang berkenaan tentang hal-hal keseharian kita adalah ilmu agama yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Di antara kegiatan yang akrab dengan keseharian kita adalah memberi hadiah dan menerima hadiah. Oleh karena itu, mempelajari hukum seputar memberi hadiah atau menerima hadiah merupakan satu hal yang sangat-sangat urgen.

Banyak orang yang berasumsi bahwasannya semua hadiah itu hukumnya halal, manakala diberikan dengan penuh suka rela. Anggapan banyak orang ketika sebuah hadiah diberikan secara sukarela, maka halal-halal saja menerimanya, dan boleh-boleh saja memberikan-

nya, bahkan dianggap bagian dari hadis Nabi ﷺ:

تَمَادُوا تَحَابُّوا

*“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai”.*¹

Namun realitanya tidak demikian. Gratifikasi untuk para pejabat, juga termasuk hadiah yang diberikan secara suka rela oleh pemberinya. Padahal ini merupakan suatu hal yang haram di dalam agama kita dan tercela di masyarakat kita.

Berdasarkan hal ini, maka memberi atau menerima hadiah ada rinciannya. Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Rincian yang terbaik dalam masalah hukum seputar hadiah, adalah rincian yang diberikan oleh Hukum Islam dan Fikih Islam. Buku yang sederhana ini, berupaya untuk memberikan sedikit pencerahan kepada para pembacanya tentang ketentuan dalam masalah memberi dan menerima hadiah. Kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan mengamalkannya seiring berdoa kepada Allah ﷻ agar Allah ﷻ memberikan pahala yang besar kepada semua orang yang terlibat

¹ HR. Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad.

dan punya saham untuk terbit dan beredarnya buku ini.

Demikian.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وعلی أصحابہ و سلم.

Bantul, 15 Sya'ban 1441

Ustadz Aris Munandar,
S.S, M.P.I

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Matan	6
Penjelasan Matan	7
Penjelasan Terhadap Syarah Syaikh Shalih Al Fauzan ..	10
Syafa'at.....	15
Definisi Syafa'at	15
Hadiah	21
Rincian Hukum tentang hadiah	21
Kaidah penting	23
Hadiah Untuk Kepala Negara.....	28
Hadiah Karena Syafa'at	29
Seorang muslim bagi-bagi hadiah di hari rayanya orang kafir.....	31
Hadiah karena takut atau segan (<i>Pekewuh</i>)	32

Matan

عن أبي أمامة **رضي الله عنه** مرفوعًا : ((مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا ، فَقَبَّلَهَا ، فَقَدِ اتَى مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ)) . رواه أبو داود.

ورواه إبراهيم الحريُّ عن عبد الله بن مسعود **رضي الله عنه** قال : ((السُّحْتُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْحِجَّةَ فَتُقْضَى لَهُ فِيهِدِي إِلَيْهِ فَيَقْبَلَهَا)) .

وله عن مسروق عنه : مَنْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ مَظْلَمَةً فَأَعْطَاهُ عَلَيْهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ سُحْتٌ ، قُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا كُنَّا نَرَى السُّحْتَ إِلَّا الرَّشْوَةَ فِي الْحُكْمِ ، قَالَ : ذَلِكَ كُفْرٌ : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤]

Penjelasan Matan

Dari Abu Umamah secara *marfu'* (sampai ke Nabi ﷺ)

“Siapa yang memberi syafa’at kepada orang lain, lalu orang yang mendapat syafa’at memberikan hadiah kepadanya karena syafa’at dan dia menerimanya, berarti dia telah melakukan salah satu dari pintu besar riba”. (Abu Daud didalam sunnanya 1453 atau Riwayat Ahmad 22251 dan didhaifkan Syuaib al-Arnauth).

Riba yang dimaksudkan dalam hadits diatas adalah Riba dalam makna yang paling luas (الأعم). karena ada Riba dalam makna sempit, ada riba yang bermakna luas, dan ada riba yang bermakna lebih luas lagi (الأعم). Jadi riba ada 3 jenis yakni :

1. Riba dalam makna sempit yang terdapat didalam kitab-kitab Fiqih yakni riba didalam perdagangan dan riba didalam utang-piutang.
2. Riba dalam makna yang luas (العام) yaitu semua penghasilan yang haram, contohnya: menipu, riba, korupsi, jual-beli ghoror, judi, mencuri, dll.
3. Riba dalam makna yang paling luas (الأعم), Nabi ﷺ katakan bahwasannya *“seorang yang mencela saudara sesama muslim adalah Riba”*, maka

menggunjing, menjelek-jelekan kehormatan seorang muslim adalah riba yang paling riba.

Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi, dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه,

“Seorang laki-laki meminta suatu hajat, maka dipenuhilah hajatnya, kemudian dia diberi hadiah karena syafa'at tersebut, lantas dia menerima hadiah karenanya. Itulah yang disebut suhtun/harta haram”.

Dan diriwayatkan pula oleh Ibrahim Al Harbi dari Masruq, Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه mengatakan,

“Siapa yang mencegah kezaliman dari seorang muslim lantas dia memberikan hadiah kepadanya karena syafa'at tersebut baik itu sedikit maupun banyak, maka itulah yang disebut suhtun/ harta haram”.

Kami katakan ‘Wahai Ibnu Mas'ud, kami tidaklah berpandangan yang disebut Suhtun kecuali Riswah (suap) dalam peradilan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ‘Itu adalah kekafiran’

Riswah atau suap dalam peradilan sehingga yang salah menjadi benar, dan yang benar menjadi salah maka itu hukum yang menyelisihi hukum Allah عز وجل dan Hukum Rasulullah صلى الله عليه وسلم, maka itu kekafiran. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿٤٤﴾

“Siapa yang tidak menetapkan hukum yang sudah Allah tetapkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir” (Qs. Al-Maidah : 44)

Penjelasan Terhadap Syarah Syaikh

Shalih Al Fauzan

Syafa'at adalah perantara untuk terwujudnya apa yang diinginkan, maka ada orang yang meminta hajat, ada orang yang dimintai untuk mewujudkan hajat, dan syaafi'.

Syaafi' adalah perantara diantara dua orang untuk terwujudnya hajat sang peminta dari orang yang dimintai.

Syafa'at disebut syafa'at diambil dari kata الشَّفَعُ artinya genap kebalikan dari ganjil, karena orang yang meminta sesuatu pada awalnya sendirian dalam permintaannya, lantas datanglah pemberi syafa'at, maka tergabunglah dengan orang yang memiliki hajat, maka jadilah pihak yang mengajukan permohonan itu genap (bersama), yakni dua orang setelah dulunya ganjil (sendiri) dalam permintaannya. Ini adalah akar kata dari Syafa'at dari sisi Bahasa. Allah Ta'ala berfirman:

﴿مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ^ص وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ^ق﴾

“Siapa yang memberikan syafa’at yang baik, maka baginya bagian darinya, siapa yang memberikan syafa’at yang jelek maka baginya bagian darinya” (Qs. An-Nisa :85).

Syafa’at yang baik didalamnya terdapat pahala meskipun tidak berhasil. Tidak dipersyaratkan harus sukses supaya dapat pahala. Nabi ﷺ bersabda:

اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَقَضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا يَشَاءُ

“ Berilah syafa’at maka kalian akan diberi pahala dan Allah menetapkan melalui lisan Rasul-Nya apa yang Allah kehendaki “ (HR. Bukhari & Muslim)

Artinya orang yang dimintai syafa’at itu tidak harus mengabulkan permintaan orang yang mengajukan syafa’at. Tidak boleh ada syafa’at dalam hukuman Had¹ , karena syafa’at dalam hukuman Had itu tidak boleh manakala kasus telah sampai kepada pihak penguasa. Adapun syafa’at yang ada :

1. Syafa’at berbentuk maslahat bagi orang yang diberi syafa’at.
2. Bukan perkara dalam hukuman had.

¹ Hukuman Had adalah sebuah istilah islam yang mengacu pada hukuman berdasarkan hukum islam (Syari’ah) yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Had jamaknya adalah *Huduud*. Semisal potong tangan bagi pencuri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

3. Tidak merugikan pihak manapun.
4. Pemberi syafa'at tidak mengambil dan menerima kompensasi atas syafa'at yakni hadiah apapun.

Maka syafaat yang memenuhi empat kriteria diatas ada padanya pahala yang besar inilah yang disebut Syafa'at Hasanah asalkan pemberi syafa'at berharap pahala dengan syafa'atnya disisi Allah ﷻ .

Adapun Hadits Abu Umamah *“siapa yang memberikan syafa'at untuk kepentingan saudaranya satu syafa'at”* yaitu syafa'at yang baik, *“lantas dia mendapatkan hadiah”* dari orang yang diuntungkan karena syafa'at tersebut. Hukum asalnya seorang pemberi syafa'at tidak mengambil apapun karena tujuannya menginginkan pahala akhirat, maka dia tidak ingin membatalkan pahala akhirat dengan mengambil dan menerima upah dunia, karena hal ini menihilkan syafa'at diantara manusia.

Mengambil hadiah dalam hal ini boleh jadi menyebabkan orangnya terjatuh dalam riba. Riba dalam artian tambahan yang diambil tanpa ada kompensasi dalam masalah penyelesaian administrasi, dan yang lainnya. Di satu sisi Ini mengambil tanpa alasan. Sisi yang lain karena syafa'at adalah amal kebajikan, sehingga hukum

asalnya adalah ikhlas karena Allah ﷻ tidaklah bermaksud tamak akan dunia dengannya. Oleh karena itu bagaimanakah mungkin mengambil atau menerima upah karenanya.

Kemudian diriwayatkan dari Ibrahim Al-Harbi dari Abdullah bin Mas'ud

“Siapa yang mencegah kezaliman dari seorang muslim lantas dia memberikan hadiah kepadanya karena syafa'at tersebut baik itu sedikit maupun banyak, maka itulah yang disebut shubtun/harta haram”.

Maka beliau Abdullah bin Mas'ud menamai hadiah karena syafa'at dengan sebutan *“Shubtun”* yaitu haram yang sangat haram. Adapun syafa'at yang baik, terjadi ketika mewujudkan apa yang diinginkan dan itu mubah atau untuk mencegah marabahaya. Maka tidak boleh menerima hadiah sebagai kompensasi hal itu. karena sahabat menamai itu dengan *“Shubtun”*, dan dikatakan kepada salah seorang sahabat yakni Ibnu Mas'ud *“Bukankah Shubtun itu suap dalam peradilan ?”*, maka beliau katakan *“Shubtun dalam peradilan itu kekafiran”* karena menyebabkan penetapan hukum tidak sebagaimana yang Allah tetapkan.

Akibatnya hakim akan membenarkan pihak yang salah dan menyalahkan pihak yang benar dan

itu tidak sesuai dengan hukum Allah. Kemudian beliau membacakan ayat Allah Ta'ala :

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

[المائدة: ٤٤]

“Siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan yang telah Allah tetapkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir” (Qs. Al-Maidah : 44)

Boleh jadi menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan itu kafir besar (mengeluarkan dari Agama) boleh jadi kafir kecil. Yang menjadi tolak ukurnya adalah keyakinan sang hakim ketika dia menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang Allah turunkan, menganggap bolehnya menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum Allah adalah suatu kekafiran besar, dengan rincian dalam permasalahan ini yang terdapat di buku-buku para ulama, diantaranya Ibnu Katsir **رَحِمَهُ اللهُ** yang telah menjelaskannya di dalam kitab tafsirnya ketika menyebutkan ayat ini.

Syafa'at

Definisi Syafa'at :

Secara Bahasa syafa'at diambil dari kata الشَّفَعُ artinya genap. Adapun Secara Istilah, Syafa'at ialah meminta kabaikan (boleh jadi mendatangkan maslahat atau mencegah bahaya) untuk kepentingan orang lain dari orang lain.

Kemudian ada definisi lain berkaitan dengan syafa'at yakni menjadi perantara untuk kepentingan orang lain dihadapan pihak tertentu supaya mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya yang akan menimpa orang tersebut.

Syafa'at ada dua yakni syafa'at di dunia dan syafa'at di akhirat. Syafa'at di akhirat biasa dibahas oleh para ulama dibahas dan kajian Aqidah. Syafa'at di dunia ada dua macam :

1. Syafa'at dari manusia untuk kepentingan orang lain

Syafa'at dari manusia untuk kepentingan orang lain yang ini diajukan kepada pihak tertentu. Semacam anda memberikan syafa'at untuk kawan anda, pada pemimpin, penguasa, pemerintah dan yang lain. Syafaat ini hanya

dalam perkara dunia dan ini disyariatkan jika syafa'atnya adalah syafa'at kebaikan dan pelakunya akan diberi pahala.

Siapa yang memberi syafa'at di dunia maka akan diberi pahala baik syafa'at itu diterima sehingga terwujud maslahat maupun tidak. Dan Nabi ﷺ bersabda :

اشْفَعُوا تُؤَجَّرُوا وَقَضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا يَشَاءُ

“Berilah syafa'at maka kalian akan diberi pahala dan Allah menetapkan melalui lisan Rasul-Nya apa yang Allah kehendaki” (HR. Bukhari & Muslim)

Syarat syafa'at ini ialah tidak boleh dalam perkara yang haram, jika dalam perkara yang haram maka jadilah syafa'at yang jelek, contohnya : ketika seseorang memberikan syafa'at dalam kezaliman yaitu orang yang urutannya di belakang jadi di depan atau yang didepan jadi dibelakang, maka hal ini zalim dan termasuk syafa'at yang jelek.

Adapun memberikan syafa'at kepada dua orang yang selevel supaya salah satunya dimenangkan, maka itu syafa'at yang baik. Misal: ada promosi jabatan atau yang lain ada dua orang setara, mereka ini dari segi kelayakan

11:12 maka ada pihak tertentu memberi syafa'at kepada pihak yang berkebijakan untuk memenangkan salah satunya. Atau pemberi syafa'at itu menampakan satu kelebihan yang dimiliki oleh dua orang yang dinilai sama, supaya dia diunggulkan dari pada yang lain dengan alasan-alasan yang bagus, maka syafa'atnya bentuknya dengan mentazkiyah dan memuji salah satunya dan ini ada ukurannya yaitu pujiannya yang dengannya dia berhak untuk didahulukan dari pada yang lain, maka itu adalah syafa'at yang baik.

Namun jika syafa'at tersebut dalam rangka melanggar aturan pemerintah dalam hal yang positif dan baik, maka ini adalah syafa'at yang haram. Demikian juga jika syafa'at itu berkenaan dengan hukuman *had* maka hukumnya haram sebagaimana teguran keras Nabi ﷺ kepada Usamah bin Zaid.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ
الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ،
حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ
فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَهْتُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ
فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرْكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْحَدَّ، وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Dari Ibunda Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwasannya orang-orang Suku Quraisy diresahkan oleh seorang wanita Suku Al Makhzumi yang mencuri. Lalu mereka berkata: “Siapa yang mau merundingkan kasus ini kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ?”. Sebagian dari mereka mengatakan: “Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”.

Kemudian Usamah pun menghadap dan negosiasi masalah tersebut kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (Berubahlah rona wajah Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹) lantas beliau bersabda: “*Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?*”. Kemudian beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah dan bersabda: “*Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa hanyalah karena bila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, elit masyarakat, penguasa) yang*

¹ Tambahan ini berdasarkan riwayat lain dari Imam Muslim:

فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»

mencuri, mereka membiarkannya (enggan dan sungkan menghukumnya). Sebaliknya, apabila ada orang yang mencuri dari kalangan rakyat jelata maka mereka menegakkan hukuman had baginya. Demi Allah! Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri pasti akan aku potong tangannya. (H.R Bukhari No.3475 dan Muslim No.1688).

Dengan demikian, jika syafa'at itu adalah syafa'at yang baik dan tolak ukur baik dalam hal ini adalah tidak melakukan hal yang haram, maka itu disyariatkan, disukai, dianjurkan, dan diberi pahala orang yang melakukannya meskipun syafa'at tersebut tidak berhasil.

Adapun jika syafa'at tersebut dalam perkara yang haram maka itu merupakan syafa'at yang jelek. Seorang berhak mendapat hukuman karenanya.

2. Syafa'at makhluk untuk kepentingan makhluk pada Allah ﷺ di dunia.

Syafa'at makhluk untuk kepentingan makhluk pada Allah ﷺ di dunia maknanya adalah mendoakan orang lain. Semisal penggunaanya dalam hadits sholat jenazah, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَيْهِ جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

“Seorang muslim yang meninggal dunia, lalu dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun, pasti Allah akan mengabulkan syafa’at kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka”. (HR.Muslim no. 948).

Berdasarkan hadits ini, Allah akan mengabulkan syafa’at kepada jenazah dengan sebab mereka artinya Allah akan mengabulkan doa kepada jenazah dengan sebab mereka.

Syafa’at ini boleh dengan syarat yang dimintai hidup dan hadir. Semacam ada seorang yang berkata kepada saudaranya “Saya punya keluarga yang sakit berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untuknya”, maka ini disebut syafa’at. Karena pemberi syafa’at menggabungkan doanya dengan doa orang tersebut.

Hadiah

Rincian Hukum tentang hadiah

Hadiah ada empat macam sebagaimana terdapat di dalam Fathul Qodir buku Fiqih Madzhab Hanafi:

1. Halal untuk kedua belah pihak yang memberi hadiah dan yang diberi hadiah.

Semacam memberikan hadiah supaya kita semakin di sayang dan dicintai oleh yang memberi hadiah. Sebelum memberi hadiah boleh jadi tidak kenal, setelah memberi hadiah kemudian kenal, memberi hadiah lagi menjadi semakin akrab, memberi hadiah lagi menjadi semakin ingat dengan yang memberi hadiah.

2. Haram bagi yang memberi dan yang menerima.

Semacam memberi hadiah kepada seseorang sebagai modal untuknya berbuat kejelekan dan kezaliman.

3. Haram bagi yang menerima hadiah.

Hadiah supaya orang yang diberi hadiah tidak berbuat zalim. Semacam hadiah kepada preman kampung, yang namanya pajak

keamanan atau uang keamanan, upeti keamanan supaya usahanya tidak diganggu. Haram untuk orang yang menerima, bagi orang yang memberi tidaklah haram, karena dia memberi uang tersebut dalam rangka mengamankan dirinya dan usahanya dan usahanya adalah usaha yang halal.

Ini yang menyebabkan investasi di luar Jawa itu sulit, karena uang keamanannya sedemikian banyak, semuanya minta dari yang bawah, sampai yang tengah, sampai yang atas semua minta uang keamanan. Maka biaya yang paling membengkak adalah biaya keamanan jika para pengusaha membuat investasi terutama di luar Jawa. Biaya yang paling besar adalah hadiah untuk supaya orang tidak berbuat zalim.

4. Halal bagi yang menyerahkan dan haram bagi yang diberi.

Tidak jauh berbeda dengan jenis ketiga. Memberikan hadiah untuk mencegah kekhawatiran yang bisa ditimbulkan bagi orang yang memberi hadiah, dia akan mengganggu nyawanya hartanya, keluarganya, dan kehormatannya.

Kaidah penting

Tidak mengganggu setiap muslim adalah suatu kewajiban. Tidak boleh seorang itu mengambil harta sekalipun supaya dia melakukan kewajiban. Lalu berkata untuk menjelaskan kaidah diatas “Betul ini kewajiban saya, namun saya tidak akan melaksanakan kewajiban jika kamu tidak memberi duit, jika kamu memberi duit maka saya akan melaksanakan kewajiban saya” yang demikian ini tidak boleh.

Di sebagian perusahaan dijumpai suatu kebijakan berupa bonus kedisiplinan, bonus yang demikian hukumnya haram dengan menimbang kaidah dan analogi di atas. Misal : sebulan tidak pernah telat masuk kantor maka diberi bonus insentif, 300 ribu atau 500 ribu misalnya. Maka bonus kedisiplinan itu hukumnya Haram, karena kaidah diatas, yaitu bahwa seseorang itu tidak boleh meminta ataupun menerima sesuatu (selain upah pokoknya yang menjadi haknya) supaya dia melakukan kewajiban.

Lantas bila timbul pertanyaan “Seorang karyawan masuk kantor tepat waktu apa hukumnya?” jawabannya wajib, berdasarkan akad, dia digaji supaya tidak telat, gaji tersebut termasuk

tuntutan masuk kantor tidak telat. Kemudian bila ada yang mengatakan “Saya tidak akan melaksanakan kewajiban berdasarkan akad kecuali ada bonus kedisiplinan, jika ada bonus kedisiplinan saya mau disiplin jika tidak ada bonus kedisiplinan saya tidak mau disiplin”.

Jawaban hal ini telah dijelaskan oleh para ulama diantaranya sebagaimana yang terdapat di Kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah¹ disampaikan diantara hadiah yang haram adalah hadiah para pejabat dan orang-orang yang memiliki kekuasaan semacam *Qodhi*/hakim dan yang lainnya, yaitu orang-orang yang mengurus urusan khalayak umum kaum muslimin. Hukumnya haram sama saja hadiah itu berupa benda maupun jasa/layanan, ataupun hadiahnya dalam bentuk sungkan karena dia pejabat.

¹ Al-Mausu’ah Al Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, yang disusun oleh para ulama atas dukungan Kementrian Waqaf Kuwait, sebuah kitab fiqh perbandingan yang mencangkup seluruh hukum dalam kehidupan. Kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyah alKuwaitiyah termasuk kitab yang besar, karena kitab ini berjumlah 45 jilid, rata-rata setiap jilidnya mencapai kurang-lebih 436 sampai 450 halaman. Kitab ini tidak disusun berdasarkan mazhab tertentu, tetapi semua mazhab fiqh Islam yang ada dijelaskan satu persatu dengan lugas, lengkap dengan dalil dan kitab-kitab rujukan kepada masing-masing mazhab.

Tidak boleh bagi seorang hakim begitu pula pejabat negara yang lain untuk menerima hadiah (dari pihak manapun) dan wajib menolak hadiah tersebut.

Jika orang yang memberi hadiah itu tersakiti jika ditolak maka boleh diterima hadiahnya namun dibayar. Jika tidak memungkinkan menolak hadiah karena tidak kenal siapa yang memberi hadiah, tiba-tiba sudah ada di meja, di rekening, di laci atau yang memberi hadiah jauh tempatnya, maka hadiah tadi masukan ke kas negara, sampai datang orangnya kemudian diserahkan kepadanya. Hadiah untuk pejabat yang tidak diketahui siapa orangnya statusnya barang temuan.

Inilah ketentuannya manakala yang memberikan hadiah kepada hakim ini adalah orang yang sedang berperkara di pengadilan atau orang itu tidak berperkara dalam pengadilan namun tidak pernah memberi hadiah sebelum menjadi hakim. Karena ketika dia berperkara maka hadiah ini menyebabkan hakim itu condong kepada yang memberi. Sedangkan jika tidak ada kasus maka tetap tidak boleh, jika sebelum menjadi hakim tidak pernah memberi hadiah. Alasannya, yang lebih mendekati kenapa ada hadiah untuk si hakim ini adalah karena

jabatannya, seandainya dia sudah pensiun dari hakim, tidak akan ada yang memberi hadiah.

Hakim dan pejabat boleh menerima hadiah dari kerabatnya, teman SMA-nya atau teman kuliahnya dengan catatan mereka pernah memberi hadiah sebelum yang diberi itu menjadi pejabat. Karena jika tidak menerimanya akan memutus silaturahmi. Terdapat syarat manakala pemberi hadiah itu tidak memiliki perkara di pengadilan baik sedang ataupun nanti mau berperkara. Dan itu pun ada syaratnya lagi yakni kadar hadiah itu seukur dengan biasa yang dia berikan sebelum orang ini menjadi pejabat. Misal : dulu sebelum orang ini menjadi pejabat memberi hadiah paling salak 1 kg setelah menjadi pejabat salak tersebut menjadi 5 kg, maka yang 4 kg haram. apabila ukuran itu sama maka tidak akan terjadi kecurigaan.

Lain halnya apabila memberi hadiah setelah diangkat menjadi pejabat atau setelah diangkat hadiahnya menjadi bertambah, maka dilihat bisa tidak dipisah antara tambahan dengan bukan tambahan, jika bisa maka diambil dulu yang biasa dan dikembalikan tambahannya. Namun, apabila tidak bisa dipisahkan maka semuanya tidak boleh diterima, haram diterima jika tambahan tersebut adalah tambahan yang melekat tidak bisa dipisahkan.

Sebagaimana dahulu memberi hadiah kain dari kapas, setelah menjadi pejabat hadiahnya menjadi sutra, maka semuanya ditolak. Ketentuan ini disebutkan oleh para ulama tentang hakim, namun berlaku juga untuk semua pejabat negara. Semua para pejabat negara yaitu orang yang memiliki kekuasaan yang luas atas banyak orang, maka hukumnya dalam fikih Islam seperti *Qodbi* dalam haramnya menerima hadiah dan yang lainnya. Termasuk pejabat negara disini adalah Kepala Pasar, Bupati, Camat, Kepala Desa dan semua orang yang memiliki kekuasaan atas masyarakat, maka hukumnya seperti hukum *Qodbi* (Hakim).

Di salah satu kitab fiqih Hanafi yang berjudul *Raddul Mukhtar* disampaikan oleh penulis bahwasannya *Qodbi* demikian juga pejabat negara tidak boleh menerima hadiah kecuali dari 4 orang/pihak :

- 1. Penguasa atau Kepala Negara dan semacamnya.**

Yang tidak boleh itu hadiah dari bawah ke atas, jika dari atas kebawah itu tidaklah mengapa. Maka seorang dekan memberi hadiah ke rektor itu tidak boleh. Jika rektor memberi hadiah dari uang saku pribadinya kepada dekan tidaklah

mengapa. Secara umum kita menilai aman karena tidak ada kepentingan rektor terhadap dekannya karena si rektor adalah atasannya.

2. Penguasa negerinya.

3. Kerabatnya yang masih hubungan darah dan dia adalah mahrom.

Menyambung hubungan dengannya hukumnya wajib. Dikhawatirkan pula jika tidak menerima hadiah darinya akan memutus hubungan.

4. Orang yang sudah biasa memberi hadiah sebelum dia menjadi pejabat negara.

Dengan kadar seperti dahulu tidak bertambah dan keduanya sedang tidak berperkara (untuk hakim) atau tidak berkepentingan (untuk pejabat), pejabat negara yang lain hukumnya sebagaimana hukum *Qodhi*.

Hadiah Untuk Kepala Negara

Kepala Negara tidak boleh menerima hadiah karena dalil-dalil yang bersifat umum diantaranya hadits:

هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ

*“Hadiah untuk penguasa adalah harta yang haram”*¹.

Karena hukum boleh menerima hadiah bagi kepala negara adalah kekhususan untuk Nabi ﷺ. Apabila dibolehkan untuk kepala negara selain Nabi ﷺ maka tidak lagi menjadi kekhususan Nabi.

Hadiah Karena Syafa’at

Para Ulama Syafi’iyah menegaskan bahwasannya hadiah diantara sesama rakyat, sebagiannya dengan yang lain, manakala hadiah tersebut karena mengharapkan sesuatu yaitu timbal balik, harta, atau semata-mata menginginkan kecintaan maka hukumnya boleh. Dalam sebagian kasus hadiah itu dianjurkan.

Mengenai syafa’at kita melihat pendapat dari Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab At-Tammimi beliau menilai menerima hadiah karena syafa’at itu dosa besar. syafi’iyah memiliki rincian tentang hal ini:

1. Jika hadiah itu karena syafa’at, dan syafa’at tersebut tergolong syafa’at yang haram karena

¹ Hadits ini dikeluarkan oleh Al Khatib Al Baghdadi di Kitab Talkhish Al Mutasyabih hlm. 331 dari Hadits Anas bin Malik bahwasannya beliau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

هَذَا يَأْتِي السُّلْطَانَ سَحْتًا وَغُلُولًا

“Hadiah untuk penguasa adalah harta haram dan harta khianat”.

mencari hal yang haram, atau karena untuk menghilangkan hak atau kewajiban, membantu kezaliman maka menerima hadiah karena syafa'at ini hukumnya haram.

2. Jika syafa'atnya dalam hal yang mubah (syafa'at hasanah) yang itu bukanlah menjadi satu keharusan baginya, namun dia sukarela memberi syafa'at. Jika didepan ada perjanjian maka menerima hadiah tersebut hukumnya haram. demikian juga manakala pemberi hadiah mengatakan "*hadiah ini adalah kompensasi karena syafa'at yang telah anda lakukan*", maka menerimanya hukumnya haram.
3. Jika tidak ada perjanjian didepan untuk memberi hadiah dan orang yang memberi juga tidak mengatakan "*ini adalah kompensasi atas syafa'at yang telah anda lakukan*", maka jika dia adalah orang yang biasa memberi hadiah sebelum ada syafa'at, maka pemberi syafa'at tidaklah makruh menerima hadiah tersebut. Jika sebelumnya tidak pernah memberi hadiah maka hal tersebut makruh baginya menerima hadiah tersebut jika tidak dia balas dengan yang senilai. Jika nanti dia membalas dengan yang senilai maka tidak makruh.

Maka hadits yang menunjukkan jika memberi hadiah karena syafa'at itu dosa besar dimaknai oleh Syafi'iyah dalam dua syarat/keadaan ini :

1. Manakala ada perjanjian di awal.
2. Manakala pemberi hadiah secara terus terang mengatakan “Ini adalah kompensasi karena syafa'at yang anda lakukan”.

Seorang muslim bagi-bagi hadiah di hari rayanya orang kafir

Muslim pada tahun baru masehi bagi-bagi hadiah angpao, duit, dsb. Ada pembahasannya di kalangan para ulama, yakni ulama Hanafiyah. Para ulama Hanafiyah mengatakan “*tidak boleh seorang muslim bagi-bagi hadiah dalam rangka hari Nairus*” semacam ketika di memberi hadiah dia mengatakan “*ini hadiah hari Nairus atau Mabrojan*”¹. Semisal dengan kata-kata adalah niat, niatnya adalah dia dalam rangka tahun baru, atau tahun baru imlek, atau

¹ Nairus dan Mahrojan adalah hari raya orang Persia, dikarenakan tahun baru atau sejenis itu. Nairus adalah hari rayanya orang Persia di saat hari pertama musim semi. Mahrojan adalah hari rayanya orang Persia merayakan tibanya hari pertama musim gugur. Kedua hari tersebut diagungkan oleh bangsa Persia, mereka membagi-bagikan hadiah pada hari tersebut

tahun baru masehi. Tidak boleh seorang muslim melakukan hal tersebut. Jika niat membagi -bagi hadiah adalah dengan niat memuliakan hari tersebut sebagaimana orang kafir memuliakannya, maka itu membatalkan Iman.

Hadiah karena takut atau segan (*Pekewuh*)

Haram hukumnya menerima hadiah apabila hadiah tersebut diberikan karena pemberi takut atau malu, sungkan dan *pekewuh* jika tidak memberi hadiah. Karena jika tidak memberi hadiah kala itu maka akan terus ditanyakan mana hadiahnya di kali berikutnya. Hal tersebut dianggap rampasan karena mengambil harta orang lain secara terang-terangan tanpa rasa malu.

Allahu'lam

Para pembaca sekalian yang dirahmati Allah,

Bagi Anda yang tertarik menjadi bagian dari kami dalam proyek-proyek kebaikan berikutnya, ataupun yang memiliki karya tulis maupun transkrip kajian Ustadz Aris Munandar, S.S, M.P.I, kami membuka pintu selebar-lebarnya.

Kirimkan karya Anda atau hubungi kami:


Email: ustadzarispublishing@gmail.com

Telp/WA: 0878 0382 7752

Penerbit,

Hukum Seputar Hadiah

Ustadz Aris Munandar, S.S, M.P.I



Tidak diragukan lagi, di antara kegiatan yang akrab dengan keseharian kita adalah memberi hadiah dan menerima hadiah. Banyak orang yang berasumsi bahwasannya semua hadiah itu hukumnya halal, manakala diberikan dengan penuh suka rela. Anggapan banyak orang ketika sebuah hadiah diberikan secara sukarela, maka halal-halal saja menerimanya, boleh-boleh saja memberikannya, bahkan dianggap bagian dari hadis Nabi ﷺ.

Namun realitanya tidak demikian. Gratifikasi untuk para pejabat, juga termasuk hadiah yang diberikan secara suka rela oleh pemberinya. Padahal ini merupakan suatu hal yang haram di dalam agama kita dan tercela di masyarakat kita.

Berdasarkan hal ini, maka memberi atau menerima hadiah ada rinciannya. Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Rincian yang terbaik dalam masalah hukum seputar hadiah, adalah rincian yang diberikan oleh Hukum Islam dan Fikih Islam. Buku yang sederhana ini, berupaya untuk memberikan sedikit pencerahan kepada para pembacanya tentang ketentuan dalam masalah memberi dan menerima hadiah. Kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi setiap orang yang membaca dan mengamalkannya.

